



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 35/KP/II/1995**

TENTANG

**PENETAPAN KEGIATAN WAJIB UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN (UPL) BIDANG PERDAGANGAN**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang menghapuskan adanya keharusan laporan Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) dan Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), maka dipandang perlu melakukan pengaturan penanganan dampak lingkungan kegiatan usaha perdagangan.

- Mengingat :**
- 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad tahun 1938 Nomor 86);**
 - 2. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);**
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);**
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1994;**
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;**
 - 6. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 476/Kp/IX/81, tentang Ketentuan Perizinan Usaha Jasa Survey;**
 - 7. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1458/Kp/XII/84 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);**



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

8. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 377/Kp/XI/88 tentang Gudang dan Jasa Pergudangan (Vcem);
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep. 12/MENLH/3/94 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
10. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 22/Kp/II/1995 tentang Standardisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu Di Lingkungan Departemen Perdagangan

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 175A/Kp/VI/92 tentang Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Kegiatan Usaha Perdagangan.

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENETAPAN KEGIATAN WAJIB UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN (UPL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN
(UPL) BIDANG PERDAGANGAN.**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Laboratorium Surveyor adalah laboratorium yang digunakan oleh suatu badan usaha yang melakukan kegiatan usaha jasa survai untuk menentukan kualitas dan kuantitas barang.
- b. Laboratorium Penguji Mutu (LPM) adalah laboratorium yang telah diakreditasi Departemen Perdagangan untuk melaksanakan pengujian mutu mata dagangan tertentu;
- c. Pasar Swalayan (Supermarket) atau Toko Serba Ada (Department Store) adalah badan usaha yang menjual barang dagangan eceran secara langsung kepada konsumen akhir secara swalayan ;
- d. Usaha jasa pergudangan (Vcem) adalah usaha yang menggunakan gudang untuk melakukan kegiatan menampung, menumpuk, mengerjakan dan mempersiapkan barang untuk kepentingan pemilik barang;



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- e. Pusat Pertokoan / Perdagangan adalah badan usaha yang mengelola toko-toko atau kios-kios untuk menjual barang eceran secara langsung kepada konsumen;
- f. Bengkel adalah usaha jasa perbaikan dan pelumasan kendaraan bermotor.
- g. Toko bahan kimia adalah toko yang menjual dan menyimpan bahan kimia yang mengandung bahan beracun berbahaya dalam bentuk apapun;
- h. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah suatu uraian mengenai tata cara dan pelaksanaan pengelolaan dampak lingkungan bagi rencana usaha atau kegiatan perdagangan, agar tidak menimbulkan dampak lingkungan.

Pasal 2

- (1) Rencana usaha atau kegiatan perdagangan yang tidak mempunyai dampak penting, dan atau secara teknologi sudah dapat dikelola dampak pentingnya, diharuskan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (2) Rencana usaha atau kegiatan Perdagangan yang di haruskan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Laboratorium Surveyor;
 - b. Laboratorium Penguji Mutu;
 - c. Pasar Swalayan (Supermarket) atau Toko Serba Ada (Department Store);
 - d. Jasa Pergudangan (Vecm);
 - e. Pusat Pertokoan/Perdagangan dengan luas areal kurang dari 5 Ha atau luas bangunan kurang dari 10.000 m².
 - f. Bengkel yang memerlukan Surat Izin Usaha Perdagangan, dan tergolong Perusahaan Besar;
 - g. Toko bahan kimia.
- (3) Dalam melakukan UKL dan UPL sebagaimana dimaksud ayat (2) penanggung jawab kegiatan usaha perdagangan, diwajibkan mengisi formulir UKL dan UPL sesuai dengan Pedoman Teknis untuk kegiatan usaha perdagangan yang bersangkutan masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III IV dan V Keputusan ini.



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 3

- (1) Bagi rencana usaha atau kegiatan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) pengisian formulir UKL dan UPL dilakukan sebelum diterbitkannya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau SIUP Jasa Pergudangan (Veem) oleh Kantor Wilayah Departemen Perdagangan/Kantor Departemen Perdagangan, atau Izin Kegiatan Usaha Surveyor atau Registrasi Laboratorium Penguji Mutu (LPM) oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.
- (2) Formulir UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Surat Pernyataan Pemrakarsa atas kebenaran dan kesungguhan untuk melaksanakan UKL dan UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini, disampaikan bersama dengan permohonan izin usaha perdagangan dan merupakan persyaratan tambahan di dalam pemberian izin kegiatan usaha perdagangan.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 28 Pebruari 1995



S. B. JOEDONO

Tembusan Keputusan ini
disampaikan kepada :

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;
2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perdagangan;
3. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I;
4. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan.



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 35/KP/II/1995
TANGGAL : 28 FEBRUARI 1995**

**PEDOMAN TEKNIS,
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN (UPL) RENCANA USAHA ATAU KEGIATAN
LABORATORIUM PENGUJI MUTU**

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bagian ini mengungkapkan alasan perlunya dibuat UKL dan UPL untuk rencana usaha atau kegiatan bersangkutan.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum pembuatan UKL dan UPL meliputi :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- b. Keputusan Menteri Perdagangan No. 872/Kp/VII/85 tentang Pengawasan Mutu Barang Ekspor;
- c. Keputusan Menteri Perdagangan No. 63D/Kp/VII/88 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Perdagangan No. 872/Kp/VII/85 tentang Pengawasan Mutu Barang Ekspor;
- d. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.: Kep-12/MENLH/3/94 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
- e. Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar negeri No. 54/DAGLU/Kp/X/85 tentang Pelaksanaan Pengawasan Mutu Barang Ekspor;
- f. Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar negeri No. 55/DAGLU/Kp/X/85 tentang Sistem Jaringan Laboratorium Penguji Mutu Barang;



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- g. Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar negeri No. 56/DAGLU/Kp/X/85 tentang Penerapan Pengawasan Mutu 38 (tiga puluh delapan) Jenis Mata Dagangan Untuk Ekspor;
- h. Peraturan-peraturan daerah lainnya yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan dan izin terkait.

II. URAIAN RENCANA USAHA ATAU KEGIATAN

2.1. Data Umum Perusahaan :

- a. Nama Perusahaan/Proyek/Unit :
Pelayanan Teknis (UPT)
(Sesuai dengan akte pendirian perusahaan/SK. Pendirian Proyek/UPT)
- b. Tanggal Pendirian atau :
Pembentukan Perusahaan/
Proyek/UPT
- c. Alamat Kantor :
Telepon :
Faks/Telex :
- d. Nomor NPWP :
(Nomor wajib pajak perusahaan)
- e. Nama dan Jabatan Pimpinan/ :
Penanggung Jawab Perusahaan/
Proyek/UPT
- f. Lokasi Rencana Usaha atau Kegiatan
 - Jalan :
 - Desa :
 - Kecamatan :
 - Kotamadya/Kabupaten :
 - Propinsi :

Agar dilampirkan peta lokasi kegiatan dengan menggunakan skala yang memadai (1 ; 50.000, bila ada)



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

g. Jenis Rencana Usaha atau Kegiatan :

h. Rencana Kapasitas Pelayanan :
(jumlah sample yang dianalisa)
per tahun.

Bagian ini mencantumkan jenis, jumlah, sifat bahan, cara penyimpanan yang digunakan pada setiap tahunnya.

i. Rencana Status Lahan Usaha : Hak milik/HGU/Sewa/
Hak pakai/Hak mengelola
(pilih yang sesuai)

j. Rencana Status Permodalan : PMA/PMDN/Non PMA-PMDN/
BUMN/Pemerintah (pilih yang
sesuai)

k. Rencana Sumber Permodalan : PMA/PMDN/Non PMA-PMDN/
BUMN/Pemerintah (pilih yang
sesuai)

l. Perizinan yang Sudah Dimiliki pada Saat Dokumen Dibuat.

No.	Jenis izin	Nomor dan tgl diterbitkan	Pemberi izin	Masa Berlaku (tahun)
01.				
02.				
03.				
dst				

Catatan : Copy perizinan di atas agar dilampirkan.

m. Rencana Struktur Organisasi.

Berisi bagan yang menggambarkan kedudukan penanggung jawab pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam organisasi manajemen kegiatan/usaha yang bersangkutan.



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

n. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja

No.	Uraian	Jumlah dan satuan	Kualifikasi pendidikan	Tempat asal tenaga kerja *)
01. 02.				

*) Warga Negara Asing, penduduk sekitar proyek, pendatang (luar kabupaten, luar propinsi)

2.2. Rencana Kegiatan

a. Pra Konstruksi

- **Pemilikan lahan baru**

Kegiatan pembebasan lahan, dijelaskan proses pembebasan lahannya (dasar pembebasan lahan); (jika dalam bentuk uang berapa besarnya atau relokasi penduduk dan sarananya).

- **Penempatan sewa gedung/kontrak**

Kegiatan perjanjian kontrak, dijelaskan proses sewa atau kontrak antara pihak yang memohon dan yang memberikan sewa/kontrak melalui surat perjanjian yang sah secara hukum.

b. Konstruksi

Untuk lahan baru (Pembangunan Gedung baru) :

- teknologi yang digunakan dalam pembangunan gedung tersebut, umpamanya pemancangan tiang dengan sistem tiang pancang atau bor; jika dilakukan pengurukan agar dijelaskan asal tanah yang digunakan untuk menguruk dan berapa volumenya; jumlah dan jenis peralatan pada tahap konstruksi yang digunakan.
- **Pemakaian tenaga kerja**



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

c. Operasi

- **Diuraikan Jumlah Tenaga Kerja yang dimanfaatkan (60 % harus menggunakan penduduk setempat sesuai dengan tingkat pendidikannya);
Jumlah tenaga kerja yang dipakai :
..... orang (lokal/setempat)
..... orang (pendatang)
..... orang (asing)**
- **Diuraikan jenis peralatan yang digunakan dan tata cara atau metode yang dipakai dalam kegiatan pengambilan contoh, bila ada;**
- 5.
- **Diuraikan kegiatan pengujian apa saja yang dapat dilakukan terhadap mata dagangan untuk keperluan ekspor (terdiri dari 48 jenis mata dagangan) dan atau mata dagangan yang lainnya selain tersebut diatas.**
- **Diuraikan alur kegiatan pengujian mulai dari penerimaan contoh uji sampai dengan terbitnya hasil pengujian, sesuai dengan pedoman DSN 01 tahun 1991;**
- **Diuraikan jenis dan jumlah peralatan, bahan kimia yang digunakan dan tata cara atau metode pengujian yang dipakai (baik standar nasional maupun internasional) dalam setiap karakteristik pengujian;**
- **Tata cara penanganan peralatan dan bahan kimia harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di laboratorium (sesuai dengan pedoman DSN 01 tahun 1991);**

2.3. Rencana Pemanfaatan Lahan Yang Dimiliki.

No.	Pemanfaatan lahan untuk	Luas (ha)
1.	Bangunan	
2.	Resapan air atau taman	
3.	Parkir, jalan dll yang kedap air	
	Total luas lahan yang dimiliki	

Catatan : dilampirkan peta atau layoutnya dengan skala yang memadai, dan patuhi luas daerah hijau (BCR) yang telah ditetapkan daerah.



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

2.4. Rencana Penggunaan Energi

No.	Penggunaan Energi	Jenis energi	Asal/Sumber	Kapasitas
1.	Penerangan lokasi gedung laboratorium	Listrik	- PLN - Genset - dll	
2.	Penerangan taman dan tempat parkir			
3.	dst....			
	Jumlah			

2.5. Rencana Penggunaan Air

No.	Penggunaan Air untuk	Asal/sumber air	Volume (m3 /hari)
1.	Kegiatan konstruksi		
2.	Kegiatan Operasional : - Kebutuhan kegiatan pengujian - Kebutuhan karyawan - dll.		
3.	dst....		
	Volume total		

Catatan : Jika menggunakan sumur air dalam agar dilampirkan surat izin penggunaan air dalam dari instansi yang berwenang.



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

2.6. Prakiraan Jenis Limbah Yang Akan Dihasilkan dan Rencana Penanganannya

No.	Rencana/ tahap kegiatan	Kegiatan yang menghasilkan limbah/cemaran lain	Jenis limbah	Jumlah/ Volume	Rencana penanganan limbah
1.	Pra Kontruksi	-	-	-	-
2.	Kontruksi	penggunaan mesin tiang tiang pancang atau bor dst....	Debu/asap Kebisingan		- Penanganan pada sumber - Penyuluhan pada masyarakat sekitarnya
3.	Operasi	Pelaksanaan pengujian dst...	1. Cair 2. Padat 3. Gas 4. Debu		Membangun unit pengolahan limbah

Catatan : Contoh yang tercantum dalam setiap kolom tidak mengikat.

III. INFORMASI RONA LINGKUNGAN

3.1. Kualitas Udara

No.	Parameter	Nilai *)	Baku mutu lingkungan (sesuai SK Gubernur/ Perda/Nasional)
1.	Debu		
2.	Kebisingan		
3.	dst...		

Catatan : *) data primer atau sekunder dan cantumkan satuannya



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

3.2. Kualitas Badan Air Penerima

No.	Parameter	Nilai *)	Baku mutu lingkungan (sesuai SK Gubernur/ Perda/Nasional)
1.	Padatan Tersuspensi (SS)		
2.	PH		
3.	BOD		
4.	COD		
5.	Sulfida (H ₂ S)		
6.	Amoniak		

Catatan : *) data primer dan cantumkan satuannya

- Cantumkan (golongan badan air/sungai sesuai ketentuan yang berlaku/ lokasi dan titik sample harus representatif)

3.3. Kualitas Air Sumur

No.	Parameter	Nilai *)	Baku mutu lingkungan (sesuai SK Gubernur/ Perda/Nasional)
1.	Temperatur padatan tersuspensi (SS)		
2.	PH		
3.	Zat Organik		
4.	Kesadahan		
5.	Bakteri E. Coli		
6.	dll.		

Catatan : *) data primer dan cantumkan satuannya

- Air sumur yang dianalisa terutama air sumur yang digunakan sebagai air baku dan air sumur penduduk yang terdekat dengan rencana kegiatan



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3.4. Sosial, Ekonomi dan Budaya**
Uraikan secara singkat dan jelas kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat disekitar lokasi rencana kegiatan terutama yang menyangkut perubahan fungsi lahan, nilai estetika, aspek demografis, ketenaga kerjaan, pendidikan, struktur ekonomi, sumber pendapatan dan budaya setempat yang relevan danterkait dengan perkembangan rencana kegiatan ini.
- 3.5. Kesehatan Masyarakat**
Uraikan secara singkat dan jelas kondisi fasilitas kesehatan dan jenis penyakit dominan yang sering terjadi disekitar rencana kegiatan.
- 3.6. Pemanfaatan Lahan oleh Pihak Lain Sekitar Lokasi Rencana Kegiatan**
- a. Sebelah Utara :
 - b. Sebelah Timur :
 - c. Sebelah Selatan :
 - d. Sebelah Barat :
- 3.7. Peruntukan Lokasi Rencana Kegiatan**
Informasi tentang peruntukan lahan rencana kegiatan berdasarkan RUTR (bila ada), atau Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II yang bersangkutan (dilengkapi dengan nomor dan tanggal Perda dimaksud)
- 3.8. Jelaskan arah perkembangan daerah setempat dimana lokasi rencana kegiatan berada (jika ada)**



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

IV. DAMPAK LINGKUNGAN YANG MUNGKIN TERJADI

No.	Rencana Kegiatan	Kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah dan menimbulkan dampak	Jenis limbah	Jenis dampak	Komponen Lingkungan yang terkena dampak *)	Tolok ukur dampak/ limbah **)
I.	Pra Konstruksi	1. Penentuan lokasi 2. Pembebasan lahan 3. Pemakaian sewa gedung 4. dst....	-	- keresahan sosial - reaksi masyarakat - tidak puas atas ganti rugi - tidak puas dengan perjanjian kontrak	- Masyarakat sekitar rencana kegiatan - Pemilik lahan - Pemilik gedung - dst...	ada tidaknya keresahan
II.	Konstruksi	1. Pemasangan tiang pancang 2. Pembuatan adukan semen 3. dst...	bising asap debu	- pencemaran udara dan kebisingan	- udara dan masyarakat	
III.	Operasi	1. Pelaksanaan pengujian 2. Pemakaian bahan kimia 3. dst...	limbah padat, cair	- pencemaran lingkungan - bau - penurunan kualitas air sumur - penurunan kualitas badan air sungai	- udara, air dan masyarakat	- SS - pII - BOD - COD - H ₂ S - NH ₃ - SS - pII - Zat organik - Kesadahan - E.Coli

*) Mencakup Fisik-Kimia, Biologi, Sosekbud, dan Kesehatan Masyarakat.

Catatan : Contoh yang tercantum dalam setiap kolom tidak mengikat, dapat disesuaikan dengan jenis kegiatan pengujian laboratorium yang akan diusahakan.



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

V. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN.

No.	Jenis Dampak	Penyebab Dampak	Upaya Pengelolaan Dampak			Sasaran *)
			Teknis Pengelolaan	Spesifikasi design	Lokasi	
1.	keresahan sosial	Penentuan lokasi	Informasi pada masyarakat & instansi yang terkait serta pemuka agama tentang rencana kegiatan			
2.	reaksi masyarakat					
3.	tidak puas atas ganti rugi	Pembebasan lahan	Ganti rugi yang memadai dan ***) pendekatan/musyawarah dengan masyarakat			
4.	tidak puas dengan perjanjian kontrak	Pemakaian sewa gedung	musyawarah dengan pemilik gedung			
5.	pencemaran debu dan kebisingan	pemasangan tiang pancang peralatan besar dst....	membuat peredam suara **)	- bahan ... - ukuran ...		
6.	pencemaran air	pelaksanaan pengujian dan pemakaian bahan kimia	membuat unit pengolahan limbah **)	- volume (panjang, lebar, tinggi) - konstruksi - sistem ...	- dalam lokasi kegiatan	
7.	dst...					

*) Cantumkan sasaran (data kualitatif dan kuantitatif) dari setiap pengelolaan yang dilakukan

**) Agar dilampirkan gambar dari setiap upaya pengelolaan yang akan dibangun berikut asumsi - asumsi yang digunakan sebagai dasar penentuan rancangan spesifikasi design unit pengelolaan dampak.

***) Lampirkan proses penyelesaian ganti rugi dengan masyarakat yang terkait.

Catatan : - Contoh yang tercantum dalam setiap kolom tidak mengikat, dapat disesuaikan dengan jenis kegiatan pengujian laboratorium.
- Cantumkan peta lokasi pengelolaan.



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

VI. UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN.

No.	Jenis Dampak yang dipantau	Tolok ukur yang dipantau	Lokasi pemantauan	Waktu dan frekuensi pemantauan	Teknik pemantauan
1.	keresahan sosial				
2.	reaksi masyarakat				
3.	tidak puas atas ganti rugi				
4.	tidak puas dengan perjanjian kontrak				
5.	pencemaran debu dan kebisingan				
6.	Pencemaran air	H ₂ S, NH ₃ , dan bahan kimia yang berbahaya lainnya, dst.			
7.	dst. ...				

- Catatan :
1. Kegiatan pemantauan agar dapat berfungsi sebagai peringatan dini bagi timbulnya gejala pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh rencana kegiatan.
 2. Agar dilengkapi dengan peta lokasi pemantauan terhadap dampak kegiatan dengan skala yang memadai.
 3. Hasil pemantauan agar dilampirkan dalam laporan pelaksanaan UKL dan UPL.
 4. Jenis dampak yang dipantau agar disesuaikan dengan jenis dampak yang akan dikelola.



 Menteri Perdagangan RI,

 S.B. JOEDONO

Penyampaian laporan pelaksanaan UKL dan UPL dilakukan setiap 6 (enam bulan sekali atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. BKPM/BKPPMD jika pembangunan proyek menggunakan fasilitas PMA/PMDN
2. Departemen Teknis (Kanwil Perdagangan)
3. Bapedal
4. Pemerintah Daerah setempat (BLH)

Laporan pelaksanaan UKL dan UPL hasilnya disampaikan kepada :

VII. PELAPORAN

REPUBLIK INDONESIA
 MENTERI PERDAGANGAN





**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 35/KP/II/1995
TANGGAL : 28 FEBRUARI 1995**

**PEDOMAN TEKNIS
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL)
DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)
RENCANA USAHA ATAU KEGIATAN PASAR SWALAYAN (SUPERMARKET);
TOKO SERBA ADA (DEPARTMENT STORE); PUSAT PERTOKOAN/PERDAGANGAN**

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bagian ini mengungkapkan alasan perlunya dibuat UKL dan UPL untuk rencana usaha atau kegiatan Pusat Pertokoan, Perbelanjaan, Perdagangan; Toko Serba Ada (Department Store); Pasar Swalayan (Super Market).

2. Dasar Hukum

Dasar Hukum pembuatan UKL dan UPL meliputi :

- a. Undang-undang No.4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
- c. Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.Kep-12/MENLH/3/1994
- d. Surat Keputusan Menteri Perdagangan No.1458/KP/XII/84 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan
- e. Peraturan-peraturan daerah yang sesuai



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

II. URAIAN RENCANA KEGIATAN

1. Data Umum Perusahaan

- a. **Nama Perusahaan** :
(Nama Badan Usaha sesuai dengan yang tercantum dalam akte pendirian Perusahaan)
- b. **Alamat Kantor** :
Telp :
Faksimil :
- c. **Nama Pimpinan/ Penanggung Jawab Kegiatan** :
- d. **Lokasi Rencana Kegiatan**
 - **Jalan** :
 - **Desa** :
 - **Kecamatan** :
 - **Kabupaten** :
 - **Propinsi** :

Dilampirkan peta lokasi proyek lengkap dengan kegiatan/bangunan-bangunan lain yang berada disekelilingnya minimal seluas pengaruh dampak dari proyek yang dapat diperkirakan

- e. **Rencana Status Lahan Usaha** : Hak milik/ HGU/Sewa/Hak pakai/Hak mengelola (pilih yang sesuai)
- f. **Rencana Status Permodalan** : PMA/PMDN/Non PMA-PMDN/(pilih yang sesuai)
- g. **Rencana Sumber Permodalan** : Modal sendiri/Pinjaman



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

h. Perizinan yang sudah dimiliki pada saat dokumen dibuat

No.	Jenis izin	Nomor dan tanggal penerbitan	Pemberi izin	Masa berlaku (tahun)
1.				
2.				
3.				
dst.				

Catatan : Dilampirkan Copy perizinan

i. Rencana Struktur Organisasi

Berisi bagan yang menggambarkan kedudukan penanggung jawab pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam organisasi manajemen kegiatan yang bersangkutan.

j. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja

No.	Uraian	Jumlah dan satuan	Kualifikasi pendidikan	Tempat asal tenaga kerja *)
1.	Teknis			
2.	Non Teknis			

*) Warga negara Asing, Penduduk sekitar proyek, pendatang (luar kabupaten, luar propinsi)



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. RENCANA KEGIATAN

a. Pra Konstruksi

- **Penentuan Lokasi (untuk Lahan baru) : Uraikan dasar penentuan lokasi**
- **Kegiatan pembebasan lahan :**
 - Untuk lahan yang masih baru dijelaskan proses pembebasan lahannya (dasar pembebasan lahan); dalam bentuk apa (jika uang berapa besarnya atau relokasi penduduk dan sarananya).
 - Untuk lahan bekas pasar yang terbakar perlu dijelaskan sejauh mana pedagang lama dapat memperoleh tempat dilahan yang baru tersebut.
- **Apakah rencana kegiatan tidak merusak cagar budaya atau bertentangan dengan kepentingan penduduk**

b. Konstruksi

- **Diuraikan teknologi yang digunakan dalam pembangunan.**
 - Untuk Pusat pertokoan yang baru dibangun uraikan teknologi pembangunannya misal pemancangan tiang dengan sistem tiang pancang atau bor yang digunakan untuk pondasi; jika dilakukan pengurukan agar dijelaskan asal tanah dan berapa volume yang digunakan untuk menguruk tersebut; jumlah dan jenis peralatan yang digunakan.
 - Untuk pusat pertokoan yang dibangun diatas lahan bekas terbakar perlu diuraikan penanganan sampah bekas pembersihan lahan; teknologi pembangunannya; jumlah dan jenis peralatan
- **Pemakaian tenaga kerja**



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

c. Operasi

- **Relokasi pedagangan lama (untuk kasus kegiatan yang berlasung dibekas pasar yang terbakar)**
- **Uraikan Jumlah Tenaga Kerja yang dimanfaatkan (60 % harus menggunakan penduduk setempat sesuai dengan tingkat pendidikannya**
- **Uraikan Quality Control bahan makanan yang diperdagangkan, misal cara penyimpanan daging agar tidak terjadi keresahan masyarakat ditinjau dari segi agama; kontrol bahan makanan yang sudah melewati batas kadaluarsa.**
- **Uraian tentang sistem penjualan sehubungan dengan keresahan para pedagang tradisional yang terletak didekat lokasi rencana kegiatan.**

3. Rencana Pemanfaatan Lahan Yang Dimiliki.

No.	Pemanfaatan lahan untuk	Luas (ha)
1.	Bangunan	
2.	Resapan air atau taman	
3.	Parkir, jalan dll yang kedap air	
	Total luas lahan yang dimiliki	

Catatan : dilampirkan peta atau layoutnya dengan skala yang memadai dan Patuhi luas daerah hijau (BCR) yang telah ditetapkan daerah



MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Rencana Penggunaan Energi

No.	Penggunaan Energi	Jenis energi	Asal/Sumber	Kapasitas
1.	Penerangan lokasi perdagangan	Listrik	- PLN - Genset - dll	
2.	Operasional pasar			
3.	dst....			
	Jumlah			

5. Rencana Penggunaan Air

No.	Penggunaan Air untuk	Asal/sumber air	Volume (m3 /hari)
1.	Operasional pasar		
2.	Penyiraman taman dan lingkungan		
3.	dst....		
	Volume total		

Catatan : Jika menggunakan air sumur dalam agar dilampirkan surat izin penggunaan air dalam dari instansi yang berwenang



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

III. RONA LINGKUNGAN

1. Kualitas Udara

No.	Parameter	Nilai *)	Baku mutu lingkungan (sesuai SK Gubernur/ Perda/Nasional)
1.	Debu		
2.	Kebisingan		
3.	dst...		

Catatan : *) data primer (lokasi dan titik sample harus representatif) dan cantumkan satuannya

2. Kualitas Badan Air Penerima

No.	Parameter	Nilai *)	Baku mutu lingkungan (sesuai SK Gubernur/ Perda/Nasional)
1.	Padatan tersuspensi		
2.	PH		
3.	BOD		
4.	COD		
5.	Minyak & Lemak		
6.	Amoniak		

Catatan : *) data primer (lokasi dan titik sample harus representatif) dan cantumkan satuannya

- Cantumkan golongan badan air/sungai sesuai ketentuan yang berlaku



MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Kualitas Air Sumur

No.	Parameter	Nilai *)	Baku mutu lingkungan (sesuai SK Gubernur/ Perda/Nasional)
1.	Padatan tersuspensi (ss)		
2.	PH		
3.	Zat Organik		
4.	Kesadahan		
5.	Bakteri E. Coli		

Catatan : *) data primer (lokasi dan titik sample harus representatif) dan cantumkan satuannya
- Air sumur yang dianalisa terutama air sumur yang akan digunakan sebagai air baku dan air sumur penduduk yang terdekat dengan rencana kegiatan

4. Sosial, Ekonomi dan Budaya

Uraikan secara singkat dan jelas kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat disekitar lokasi rencana kegiatan terutama yang menyangkut perubahan fungsi lahan, nilai estetika, aspek demografis, ketenaga kerjaan, pendidikan, struktur ekonomi, sumber pendapatan dan budaya setempat yang relevan dan terkait dengan perkembangan rencana kegiatan ini.

5. Peruntukan Lokasi Rencana Kegiatan

Informasi tentang peruntukan lahan rencana kegiatan berdasarkan RUTR (bila ada), atau Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II yang bersangkutan (dilengkapi dengan nomor dan tanggal Perda dimaksud)

6. Jelaskan arah perkembangan daerah setempat dimana lokasi rencana kegiatan berada (jika ada)



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

IV. DAMPAK YANG AKAN TERJADI DAN KOMPONEN LINGKUNGAN YANG TERKENA DAMPAK

Rencana Kegiatan	Kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah dan menimbulkan dampak	Jenis limbah	Jenis dampak *	Komponen Lingkungan yang terkena dampak	Tolok ukur dampak/ limbah **)
1. Pra Konstruksi	1. Penentuan lokasi	-	1. keresahan sosial 2. reaksi pemuka agama/masyarakat	Masyarakat sekitar rencana kegiatan	ada tidaknya keresahan
	2. Pembebasan lahan		1. tidak puas atas ganti rugi		
	3. Pengusuran penghuni lama (untuk bekas lahan dari kegiatan lain)		1. keresahan penghuni lama akibat ketidakpastian mendapat tempat dilahan yang baru	1. Penghuni lama	
2. Konstruksi	1. mobilisasi material & peralatan besar	debu, bising	1. pencemaran debu dan kebisingan 2. Kemacetan lalu lintas & Kerusakan prasarana umum	1. udara & masyarakat 2. Masyarakat sekitar	
	2. Mobilisasi tenaga kerja		1. keresahan & kecemburuan sosial		
3. Operasi	1. kegiatan perdagangan	1. limbah cair, padat dan kotoran manusia	1. pencemaran air dan pencemaran udara 2. keresahan masyarakat	Badan air dan udara Masyarakat	Baku mutu yang berlaku
	2. pemakaian air (tanah dangkal atau tanah dalam)		1. keringnya sumur penduduk 2. longsor dibawah tanah/ intrusi air laut		
	3. pengoperasian diesel/genset		1. pencemaran udara 2. kebisingan		
	4. Operasional dapur restoran atau warung	cair (minyak & lemak), bau	1. pencemaran air & udara	Badan air dan udara	
	5. Mobilisasi tenaga kerja		Keresahan dan kecemburuan sosial	Masyarakat	Ada tidaknya keresahan

*) mencakup Fisik kimia, sosekbud dan kesehatan masyarakat



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIC INDONESIA**

V. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN.

Jenis Dampak	Penyebab Dampak	Upaya Pengelolaan Dampak			Sasaran
		Teknis Pengelolaan	Spesifikasi design	Lokasi	
1. keresahan sosial 2. reaksi pemuka agama/masyarakat	1. Penentuan lokasi 2. Mobilisasi tenaga kerja	Informasi pada masyarakat & instansi yang terkait serta pemuka agama tentang rencana kegiatan			
1. tidak puas atas ganti rugi	Pembebasan lahan	Ganti rugi yang memadai dan pendekatan /musyawarah dengan masyarakat			
1. keresahan pedagang lama akibat ketidakpastian mendapat tempat dilahan yang baru	Pengurusan pedagang lama (untuk bekas lahan terbakar	kepastian untuk mendapatkan prioritas ditempat baru			
1. pencemaran debu dan kebisingan serta kemacetan lalu lintas & kerusakan prasarana umum	mobilisasi material & peralatan besar	Pengaturan kecepatan kendaraan, pembersihan & penyiraman secara berkala,perbaikan dan pemeliharaan prasarana umum			
1.Keresahan & kecemburuan sosial	2. Mobilisasi tenaga kerja	Prioritas untuk tenaga kerja setempat dan penyuluhan terhadap tenaga kerja dari luar			
1. pencemaran air dan pencemaran udara	kegiatan perdagangan	Pembuatan septic tank yang standar untuk pembuangan wc; pembuatan tempat sampah dengan ukuran yang memadai (sampah basah terpisah dengan sampah kering dan sampah diangkat pada setiap hari kerja kurang dari 24 jam)			
1. keringnya sumur penduduk	pemakaian air (tanah dangkal atau tanah dalam)	izin pengambilan air tanah dalam (SIPA);pemakaian air PAM;			
1. pencemaran udara 2. kebisingan	pengoperasian dicaci	merodam kebisingan & gas yang dihasilkan harus dibawah ambang batas			
	Operasional dapur restoran atau warung	Pembuatan grease trap untuk menangkap minyak dan lemak. Pembuatan kolam aerasi untuk menurunkan BOD & COD			



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

VI. UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN.

Jenis Dampak yang dipantau	Tolok ukur yang dipantau	Lokasi pemantauan	Waktu dan frekuensi pemantauan	Teknik pemantauan
*)				

- *) Catatan :
1. Kegiatan pemantauan agar dapat berfungsi sebagai peringatan dini bagi timbulnya gejala pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh rencana kegiatan.
 2. Agar dilengkapi dengan peta lokasi pemantauan terhadap dampak kegiatan dengan skala yang memadai.
 3. Hasil pemantauan agar dilampirkan dalam laporan pelaksanaan UKL dan UPL.
 4. Jenis dampak yang dipantau agar disesuaikan dengan jenis dampak yang akan dikelola.



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

VII. PELAPORAN

Laporan pelaksanaan UKL dan UPL hasilnya disampaikan kepada :

1. **BKPM/BKPMD jika pembangunan proyek menggunakan fasilitas PMA/PMDN**
2. **Departemen Teknis (Kanwil Perdagangan)**
3. **Bapedal**
4. **Pemerintah Daerah setempat (BLH)**

Penyampaian laporan pelaksanaan UKL dan UPL dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.





**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 35/KP/II/1995
TANGGAL : 28 FEBRUARI 1995**

**PEDOMAN TEKNIS
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL)
DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)
RENCANA USAHA ATAU KEGIATAN JASA PERGUDANGAN**

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bagian ini mengungkapkan alasan perlunya dibuat UKL dan UPL untuk rencana kegiatan Pergudangan.

2. Dasar Hukum

Dasar Hukum pembuatan UKL dan UPL meliputi :

- a. Undang-undang No.4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
- c. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No.31/Kp/I/80 tentang Pergudangan.
- d. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.Kep-12/MENLH/3/94 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan .
- e. Keputusan Menteri Perdagangan No. 377/Kp/XI/88 tentang Gudang dan Jasa Pergudangan.
- f. Peraturan daerah setempat dan perizinan yang terkait dengan UKL dan UPL



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

II. URAIAN RENCANA KEGIATAN

1. Data Umum Perusahaan

- a. **Nama Perusahaan :**
[Nama Badan Usaha sesuai dengan yang tercantum dalam akte pendirian Perusahaan]
- b. **Alamat Kantor :**
Telp :
Faksimil :
- c. **Nama Pimpinan/ :**
Penanggung Jawab Kegiatan
- d. **Lokasi Rencana Kegiatan**
- Jalan :
 - Desa :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
 - Propinsi :
- Dilampirkan peta lokasi proyek lengkap dengan kegiatan/bangunan-bangunan lain yang berada disekelilingnya minimal seluas pengaruh dampak dari proyek yang dapat diperkirakan
- e. **Rencana Status Lahan Usaha : Hak Milik/HGU/Sewa/Hak Pakai/Hak Mengelola (pilih yang sesuai)**
- f. **Rencana Status Permodalan : PMA/PMDN/Non PMA-PMDN (pilih yang sesuai)**
- g. **Rencana Sumber Permodalan : Modal sendiri/Pinjaman**



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

h. Perizinan yang sudah dimiliki pada saat dokumen dibuat

No.	Jenis izin	Nomor dan tanggal penerbitan	Pemberi izin	Masa berlaku (tahun)
1.				
2.				
dst.				

Catatan : Dilampirkan Copy perizinan

i. Rencana Struktur Organisasi

Berisi bagan yang menggambarkan kedudukan penanggung jawab pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam organisasi manajemen kegiatan yang bersangkutan.

j. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja

No.	Uraian	Jumlah dan satuan	Kualifikasi pendidikan	Tempat asal tenaga kerja *)
1.	Teknis			
2.	Non Teknis			

*) Warga negara Asing, Penduduk sekitar proyek, pendatang (luar kabupaten, luar propinsi)



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. RENCANA KEGIATAN

a. Pra Konstruksi

- Kegiatan pembebasan lahan (Lahan baru atau Bekas kegiatan lain)
- Untuk lahan yang masih baru dijelaskan proses pembebasan lahannya (dasar pembebasan lahan); dalam bentuk apa (jika uang berapa besarnya atau relokasi penduduk dan sarananya).
- Untuk lahan bekas kegiatan lain perlu dijelaskan bagaimana relokasi penduduk dan sarananya (utilitas).

b. Konstruksi

- Diuraikan teknologi yang digunakan dalam pembangunan.
- Untuk Pergudangan yang baru dibangun misal pemancangan tiang dengan sistem tiang pancang atau bor; jika dilakukan pengurukan agar dijelaskan asal tanah yang digunakan untuk menguruk dan volumenya; jumlah dan jenis peralatan yang digunakan.
- Untuk Pergudangan yang dibangun diatas lahan bekas kegiatan lain perlu diuraikan penanganan sampah bekas pembersihan lahan; teknologi pembangunannya; jumlah dan jenis peralatan
- Pemakaian tenaga kerja

c. Operasi

- Uraikan tentang lalu lintas kendaraan angkutan barang yang ke luar masuk lokasi.
- Uraikan Jumlah Tenaga Kerja yang dimanfaatkan (60 % harus menggunakan penduduk setempat sesuai dengan tingkat pendidikannya
- Uraikan tentang penanganan barang-barang yang disimpan, misal barang-barang yang sensitive terhadap bau, mudah terbakar,, korosif, dan lain sebagainya. Demikian juga tentang cara penanganan cecerannya.
- Jika gudang tersebut dibuat untuk disewakan, perlu dijelaskan jenis barang apa saja yang dapat disimpan digudang tersebut dan berapa lama waktu tinggalnya.



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

3. Rencana Pemanfaatan Lahan Yang Dimiliki.

No.	Pemanfaatan lahan untuk	Luas (ha)
1.	Bangunan	
2.	Resapan air atau taman	
3.	Parkir, jalan dll yang kedap air	
	Total luas lahan yang dimiliki	

Catatan : dilampirkan peta atau layoutnya dengan skala yang memadai, dan Patuhi ketentuan daerah hijau (BCR) yang ditetapkan daerah.

4. Rencana Penggunaan Energi

No.	Penggunaan Energi	Jenis energi	Asal/Sumber	Kapasitas
1.	Penerangan lokasi pergudangan	Listrik	- PLN - Genset - dll	
2.	Penerangan pelataran			
3.	dst....			
	Jumlah			



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Rencana Penggunaan Air

No.	Penggunaan Air untuk	Asal/sumber air	Volume (m3 /hari)
1.	Operasional gudang		
2.	Penyiraman taman dan lingkungan		
3.	dst....		
	Volume total		

Catatan : Jika menggunakan air sumur dalam agar dilampirkan surat izin penggunaan air dalam dari instansi yang berwenang

6. Bagan alir

Berupa bagan alir dari kegiatan pengoperasian penggunaan gudang dilengkapi dengan lalu lintas (frekwensi dan tonasenya) pemindahan barang dari dan ke gudang.



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Prakiraan jenis limbah yang akan dihasilkan dan rencana penanganannya

No.	Rencana/ tahap kegiatan	Kegiatan yang menghasilkan limbah/ Cemaran lain	Jenis Limbah	Jumlah/ Volume	Rencana Penangan an Limbah
1.	Pra Konstruksi				
2.	Konstruksi	Pengangkutan material Penggunaan alat berat	Debu Debu		
3.	Operasi	Bongkar muat Pengangkutan barang	Ceceran/B 3 (padat, cairan, de bu/gas) Debu		

B3: Bahan Beracun Berbahaya

III. RONA LINGKUNGAN

1. Kualitas Udara

No.	Parameter	Nilai *)	Baku mutu lingkungan (sesuai SK Gubernur/ Perda/Nasional)
1.	Debu		
2.	Kebisingan		

Catatan : *) data primer atau sekunder dan cantumkan satuannya



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Kualitas Badan Air Penerima

No.	Parameter	Nilai (*)	Baku mutu lingkungan (sesuai SK Gubernur/ Perda/Nasional)
1.	Sulfida (H ₂ S)		
2.	pH		
3.	Padatan tersuspensi		
4.	BOD		
5.	COD		
6.	Minyak & Lemak		
7.	Amoniak		

Catatan : *) data primer (Lokasi dan titik sampel harus representatif) dan cantumkan satuannya
 - Cantumkan golongan badan air/sungai sesuai ketentuan yang berlaku

- 3. Sosial, Ekonomi dan Budaya**
Uraikan secara singkat dan jelas kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat disekitar lokasi rencana kegiatan terutama yang menyangkut perubahan fungsi lahan, nilai estetika, aspek demografis, tenaga kerja, pendidikan, struktur ekonomi, sumber pendapatan dan budaya setempat yang relevan dan terkait dengan perkembangan rencana kegiatan ini.
- 4. Peruntukan Lokasi Rencana Kegiatan**
Informasi tentang peruntukan lahan rencana kegiatan berdasarkan RUTR (bila ada), atau Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II yang bersangkutan (dilengkapi dengan nomor dan tanggal Perda dimaksud)
- 5. Jelaskan arah perkembangan daerah setempat dimana lokasi rencana kegiatan berada (jika ada)**



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

IV. DAMPAK YANG AKAN TERJADI DAN KOMPONEN LINGKUNGAN YANG TERKENA DAMPAK

Rencana Kegiatan	Kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah dan menimbulkan dampak	Jenis limbah	Jenis dampak *	Komponen Lingkungan yang terkena dampak	Tolok ukur dampak/ limbah **)	
Pra Konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan lokasi 2. Pembebasan lahan 3. Pengusuran penghuni lama (untuk bekas lahan dari kegiatan lain) 	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. keresahan sosial 2. reaksi pemuka agama/masyarakat 	Masyarakat sekitar rencana kegiatan	ada tidak nya keresahan	
2. Konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. mobilisasi material & peralatan besar 2. Mobilisasi tenaga kerja 	debu, bising	<ol style="list-style-type: none"> 1. pencemaran debu dan kebisingan 2. Kemacetan lalu lintas & Kerusakan prasarana umum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Udara & masyarakat 2. Masyarakat sekitar 		
3. Operasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan pergudangan 2. pemakaian air (tanah dangkal atau tanah dalam) 3. pengoperasian diesel/genset 4. cecceran dari bahan yang disimpan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. limbah cair, padat dan kotoran manusia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. keresahan & kecemburuan sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pencemaran air dan pencemaran udara 		
		cair (minyak & gas lemak), bau, padatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pencemaran air dan pencemaran udara 2. kebisingan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. keringnya sumur penduduk 2. longsor dibawah tanah/intrusi air laut 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pencemaran udara 2. kebisingan 	lahan, air tanah, badan penerima air

*) mencakup Fisik kimia, sosiekbud dan kesehatan masyarakat



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

V. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN.

Jenis Dampak	Penyebab Dampak	Upaya Pengelolaan Dampak			Sasaran
		Teknis Pengelolaan	Spesifikasi design	Lokasi	
1. keresahan sosial 2. reaksi pemuka agama/masyarakat	1. Penentuan lokasi 2. Mobilisasi tenaga kerja	Informasi pada masyarakat & instansi yang terkait serta pemuka agama tentang rencana kegiatan			
1. tidak puas atas ganti rugi	Pembebasan lahan	Ganti rugi yang memadai dan pendekatan /musyawarah dengan masyarakat			
1. keresahan penghuni lama akibat ketidakpastian mendapat tempat dilahan yang baru	Penggusuran penghuni lama	kepastian untuk mendapatkan prioritas ditempat baru			
1. pencemaran debu dan kebisingan	mobilisasi material & peralatan besar	Pengaturan kecepatan kendaraan, pembersihan & penyiraman secara berkala, pertailkan dan pemeliharaan prasarana umum			
2. Kemacetan lalu lintas & Kerusakan prasarana umum					
1. Keresahan & kecemburuan sosial	2. Mobilisasi tenaga kerja	Prioritas untuk tenaga kerja setempat dan penyuluhan terhadap tenaga kerja dari luar			
1. pencemaran air dan pencemaran udara	kegiatan pergudangan	Pembuatan septic tank yang standar untuk pembuangan wc; pembuatan tempat sampah dengan ukuran yang memadai;			
1. keringnya sumur penduduk 2. longsor dibawah tanah/ intrusi air laut	pemakaian air (tanah dangkal atau tanah dalam)	izin pengambilan air tanah dalam (SIPA); pemakaian air PAM; mengolah air limbah dengan kualitas tertentu misal untuk penyiraman taman dll.			
1. pencemaran udara 2. kebisingan	pengoperasian diesel	meredam kebisingan & gas yang dihasilkan harus dibawah ambang batas			



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

VI. UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN.

Jenis Dampak yang dipantau	Tolok ukur yang dipantau	Lokasi pemantauan	Waktu dan frekuensi pemantauan	Teknik pemantauan
*)				

- *) Catatan :
1. Kegiatan pemantauan agar dapat berfungsi sebagai peringatan dini bagi timbulnya gejala pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh rencana kegiatan.
 2. Agar dilengkapi dengan peta lokasi pemantauan terhadap dampak kegiatan dengan skala yang memadai.
 3. Hasil pemantauan agar dilampirkan dalam laporan pelaksanaan UKL dan UPL.
 4. Jenis dampak yang dipantau agar disesuaikan dengan jenis dampak yang akan dikelola.



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

VII. PELAPORAN

Laporan pelaksanaan UKL dan UPL hasilnya disampaikan kepada :

1. **BKPM/BKPMD** jika pembangunan proyek menggunakan fasilitas PMA/PMDN
2. **Departemen Teknis (Kanwil Perdagangan)**
3. **Bapedal**
4. **Pemerintah Daerah setempat (BLH)**

Penyampaian laporan pelaksanaan UKL dan UPL dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.





**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 35/KP/II/1995
TANGGAL : 28 FEBRUARI 1995**

**PEDOMAN TEKNIS
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL)
DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)
RENCANA USAHA ATAU KEGIATAN PERBENGGKELAN**

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bagian ini mengungkapkan alasan perlunya dibuat UKL dan UPL untuk rencana kegiatan Perbengkelan.

2. Dasar Hukum

Dasar Hukum pembuatan UKL dan UPL meliputi :

- a. Undang-undang No.4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
- c. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No.1458/Kp/XII/84 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan.
- d. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.Kep-12/MENLH/3/94 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan .
- e. Peraturan daerah setempat dan perizinan yang terkait dengan UKL dan UPL



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

II. URAIAN RENCANA KEGIATAN

1. Data Umum Perusahaan

- a. **Nama Perusahaan :**
[Nama Badan Usaha sesuai dengan yang tercantum dalam akte pendirian Perusahaan]
- b. **Alamat Kantor :**
Telp :
Faksimil :
- c. **Nama Pimpinan/ :**
Penanggung Jawab Kegiatan
- d. **Lokasi Rencana Kegiatan**
 - **Jalan :**
 - **Desa :**
 - **Kecamatan :**
 - **Kabupaten :**
 - **Propinsi :**

Dilampirkan peta lokasi proyek lengkap dengan kegiatan/bangunan-bangunan lain yang berada disekelilingnya minimal seluas pengaruh dampak dari proyek yang dapat diperkirakan

- e. **Rencana Status Lahan Usaha : Hak Milik/HGU/Sewa/Hak Pakai/Hak Mengelola (pilih yang sesuai)**
- f. **Rencana Status Permodalan : PMA/PMDN/Non PMA-PMDN (pilih yang sesuai)**
- g. **Rencana Sumber Permodalan : Modal sendiri/Pinjaman**



**MENTERI PERDAGANGAN,
REPUBLIK INDONESIA**

h. Perizinan yang sudah dimiliki pada saat dokumen dibuat

No.	Jenis izin	Nomor dan tanggal penerbitan	Pemberi izin	Masa berlaku (tahun)
1.				
2.				
dst.				

Catatan : Dilampirkan Copy perizinan

i. Rencana Struktur Organisasi

Berisi bagan yang menggambarkan kedudukan penanggung jawab pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam organisasi manajemen kegiatan yang bersangkutan.

j. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja

No.	Uraian	Jumlah dan satuan	Kualifikasi pendidikan	Tempat asal tenaga kerja *)
1.	Teknis			
2.	Non Teknis			

*) Warga negara Asing, Penduduk sekitar proyek, pendatang (luar kabupaten, luar propinsi)

2. RENCANA KEGIATAN

a. Pra Konstruksi

- Kegiatan pembebasan lahan (Lahan baru atau Bekas kegiatan lain)
- Untuk lahan yang masih baru dijelaskan proses pembebasan lahannya (dasar pembebasan lahan); dalam bentuk apa (jika uang berapa besarnya atau relokasi penduduk dan sarananya).
- Untuk lahan bekas kegiatan lain perlu dijelaskan bagaimana relokasi penduduk dan sarananya (utilitas).



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

b. Konstruksi

- Diuraikan teknologi yang digunakan dalam pembangunan.
- Untuk Perbengkelan yang baru dibangun misal, jika dilakukan pengurukan agar dijelaskan asal tanah yang digunakan untuk menguruk dan volumenya; jumlah dan jenis peralatan yang digunakan.
- Untuk Perbengkelan yang dibangun diatas lahan bekas kegiatan lain perlu diuraikan penanganan sampah bekas pembersihan lahan; teknologi pembangunannya; jumlah dan jenis peralatan
- Pemakaian tenaga kerja

c. Operasi

- Uraikan tentang kegiatan bengkel apa saja yang dilakukan, parkir kendaraan bagi pengguna jasa.
- Uraikan Jumlah Tenaga Kerja yang dimanfaatkan.
- Uraikan tentang penanganan dan atau penyimpanan barang-barang yang disimpan, misal barang-barang yang sensitive terhadap bau, mudah terbakar,, korosif, dan lain sebagainya. Demikian juga tentang cara penanganan cecerannya.

3. Rencana Pemanfaatan Lahan Yang Dimiliki.

No.	Pemanfaatan lahan untuk	Luas (ha)
1.	Bangunan	
2.	Resapan air atau taman	
3.	Parkir, jalan dll yang kedap air	
	Total luas lahan yang dimiliki	

Catatan : dilampirkan peta atau layoutnya dengan skala yang memadai, dan Patuhi ketentuan daerah hijau (BCR) yang ditetapkan daerah.



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

4. Rencana Penggunaan Energi

No.	Penggunaan Energi	Jenis energi	Asal/Sumber	Kapasitas
1.	Penerangan lokasi	Listrik	- PLN	
2.	Operasional bengkel		- Genset	
3.	dst....		- dll	
	Jumlah			

5. Rencana Penggunaan Air

No.	Penggunaan Air untuk	Asal/sumber air	Volume (m3 /hari)
1.	Operasional bengkel		
2.	Penyiraman taman dan lingkungan		
3.	dst....		
	Volume total		

Catatan : Jika menggunakan air sumur dalam agar dilampirkan surat izin penggunaan air dalam dari instansi yang berwenang

6. Bagan alir
Berupa bagan alir dari kegiatan pengoperasian bengkel.



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Prakiraan jenis limbah yang akan dihasilkan dan rencana penanganannya

No.	Rencana/ tahap kegiatan	Kegiatan yang menghasilkan limbah/ Cemaran lain	Jenis Limbah	Jumlah/ Volume	Rencana Penanganan Limbah
1.	Pra Konstruksi				
2.	Konstruksi	Pengangkutan material	Debu		
		Penggunaan alat berat	Debu		
3.	Operasi	Bongkar muat	Ceceran/ B3 (padat, cairan, de bu/gas)		
		Pengangkutan barang	Debu		

B3: Bahan Beracun Berbahaya

III. RONA LINGKUNGAN

1. Kualitas Udara

No.	Parameter	Nilai *)	Baku mutu lingkungan (sesuai SK Gubernur/ Perda/Nasional)
1.	Gas (CO, Ph, SOx, NOx)		
2.	Debu		
3.	Kebisingan		
4.	Dst...		

Catatan : *) data primer atau sekunder dan cantumkan satuannya



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Kualitas Badan Air Penerima

No.	Parameter	Nilai *)	Baku mutu lingkungan (sesuai SK Gubernur/ Perda/Nasional)
1.	Padatan tersuspensi		
2.	pH		
3.	COD		
4.	Minyak		
5.	Dst...		

Catatan : *) data primer (Lokasi dan titik sampel harus representatif)
cantumkan satuannya
- Cantumkan golongan badan air/sungai sesuai ketentuan yang berlaku

3. Sosial, Ekonomi dan Budaya

Uraikan secara singkat dan jelas kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat disekitar lokasi rencana kegiatan terutama yang menyangkut perubahan fungsi lahan, nilai estetika, aspek demografis, ketenaga kerjaan, pendidikan, struktur ekonomi, sumber pendapatan dan budaya setempat yang relevan dan terkait dengan perkembangan rencana kegiatan ini.

4. Peruntukan Lokasi Rencana Kegiatan

Informasi tentang peruntukan lahan rencana kegiatan berdasarkan RUTR (bila ada), atau Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II yang bersangkutan (dilengkapi dengan nomor dan tanggal Perda dimaksud)

5. Jelaskan arah perkembangan daerah setempat dimana lokasi rencana kegiatan berada (jika ada)



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

IV. DAMPAK YANG AKAN TERJADI DAN KOMPONEN LINGKUNGAN YANG TERKENA DAMPAK

Rencana Kegiatan	Kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah dan menimbulkan dampak	Jenis limbah	Jenis dampak *	Komponen Lingkungan yang terkena dampak	Tolok ukur dampak/ limbah **)
1. Pra Konstruksi	1. Penentuan lokasi	-	1. keresahan sosial 2. reaksi pemuka agama/masyarakat	Masyarakat sekitar rencana kegiatan	ada tidaknya keresahan
	2. Pembebasan lahan		1. tidak puas atas ganti rugi		
	3. Pengusuran penghuni lama (untuk bekas lahan dari kegiatan lain)		1. keresahan penghuni lama akibat ketidakpastian mendapat tempat dilahan yang baru	1. Penghuni lama	
2. Konstruksi	1. mobilsasi material & peralatan besar	debu, bising	1. pencemaran debu dan kebisingan 2. Kemacetan lalu lintas & Kerusakan prasarana umum	1. udara & masyarakat 2. Masyarakat sekitar	
	2. Mobilisasi tenaga kerja		1. keresahan & kecemburuan sosial		
3. Operasi	1. kegiatan perbengkelan	1. limbah cair, padat dan gas	1. pencemaran air dan pencemaran udara		
	2. pemakaian air (tanah dangkal atau tanah dalam)		1. keringnya sumur penduduk 2. longsor dibawah tanah/ intrusi air laut		
	3. pengoperasian diesel/genset dan peralatan bengkel		1. pencemaran udara 2. kebisingan		
	4. penyimpanan bahan untuk kegiatan bengkel	cair, bau	1. pencemaran air & udara		

*) mencakup Fisik kimia, sosekbud dan kesehatan masyarakat



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

V. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN.

Jenis Dampak	Penyebab Dampak	Upaya Pengelolaan Dampak			Sasaran
		Teknis Pengelolaan	Spesifikasi design	Lokasi	
1. keresahan sosial 2. reaksi pemuka agama/ masyarakat	1. Penentuan lokasi 2. Mobilisasi tenaga kerja	Informasi pada masyarakat & Instasi yang terkait serta pemuka agama tentang rencana kegiatan			
1. tidak puas atas ganti rugi	Pembebasan lahan	Ganti rugi yang memadai dan pendekatan /musyawarah dengan masyarakat			
1. keresahan penghuni lama akibat ketidakpastian mendapat tempat dilahan yang baru	Pengurusan penghuni lama	kepastian untuk mendapatkan prioritas ditempat baru			
1. pencemaran debu dan kebisingan 2. Kemacetan lalu lintas & Kerusakan prasarana umum	mobilisasi material & peralatan besar	Pengaturan kecepatan kendaraan, pembersihan & penyiraman secara berkala,perbaikan dan pemeliharaan prasarana umum			
Keresahan & kecemburuan sosial	Mobilisasi tenaga kerja	Prioritas untuk tenaga kerja setempat dan penyuluhan terhadap tenaga kerja dari luar			
1. pencemaran air dan pencemaran udara	kegiatan perbengkelan	Pemakaian wadah yang anti bocor untuk menampung olie bekas dan cairan olie dan diangkut dan diserahkan kepada yang berwenang pada waktu yang telah ditentukan			
1.keringnya sumur penduduk	pemakaian air (tanah dangkal atau tanah dalam)	Izin pengambilan air tanah dalam (SIPA);pemakaian air PAM;			
1. pencemaran udara 2. kebisingan	pengoperasian diesel/ peralatan bengkel	meredam kebisingan & gas yang dihasilkan harus dibawah ambang batas			



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

VI. UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Jenis Dampak yang dipantau	Tolok ukur yang dipantau	Lokasi pemantauan	Waktu dan frekuensi pemantauan	Teknik pemantauan
*)				

- *) Catatan :**
- 1. Kegiatan pemantauan agar dapat berfungsi sebagai peringatan dini bagi timbulnya gejala pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh rencana kegiatan.**
 - 2. Agar dilengkapi dengan peta lokasi pemantauan terhadap dampak kegiatan dengan skala yang memadai.**
 - 3. Hasil pemantauan agar dilampirkan dalam laporan pelaksanaan UKL dan UPL.**
 - 4. Jenis dampak yang dipantau agar disesuaikan dengan jenis dampak yang akan dikelola.**



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

VII. PELAPORAN

Laporan pelaksanaan UKL dan UPL hasilnya disampaikan kepada :

1. BKPM/BKPMD jika pembangunan proyek menggunakan fasilitas PMA/PMDN
2. Departemen Teknis (Kanwil Perdagangan)
3. Bapedal
4. Pemerintah Daerah setempat (BLH)

Penyampaian laporan pelaksanaan UKL dan UPL dilakukan setiap 6 (enam bulan sekali atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.



MENTERI PERDAGANGAN RI,

[Handwritten Signature]
S.E. JOEDONO



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN V : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 35/KP/II/1995
TANGGAL : 28 FEBRUARI 1995**

**PEDOMAN TEKNIS
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL)
DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)
RENCANA USAHA ATAU KEGIATAN TOKO BAHAN KIMIA**

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bagian ini mengungkapkan alasan perlunya dibuat UKL dan UPL untuk rencana kegiatan Perhengkelan.

2. Dasar Hukum

Dasar Hukum pembuatan UKL dan UPL meliputi :

- a. Undang-undang No.4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
- c. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No.1458/Kp/XII/84 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan.
- d. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.Kep-12/MENLH/3/94 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan .
- e. Peraturan daerah setempat dan perizinan yang terkait dengan UKL dan UPL



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

II. URAIAN RENCANA KEGIATAN

1. Data Umum Perusahaan

- a. **Nama Perusahaan :**
[Nama Badan Usaha sesuai dengan yang tercantum dalam akte pendirian Perusahaan]
- b. **Alamat Kantor :**
Telp :
Faksimil :
- c. **Nama Pimpinan/ :**
Penanggung Jawab Kegiatan
- d. **Lokasi Rencana Kegiatan**
 - **Jalan :**
 - **Desa :**
 - **Kecamatan :**
 - **Kabupaten :**
 - **Propinsi :**

Dilampirkan peta lokasi proyek lengkap dengan kegiatan/bangunan-bangunan lain yang berada disekelilingnya minimal seluas pengaruh dampak dari proyek yang dapat diperkirakan

- e. **Rencana Status Lahan Usaha : Hak Milik/HGU/Sewa/Hak Pakai/Hak Mengelola (pilih yang sesuai)**
- f. **Rencana Status Permodalan : PMA/PMDN/Non PMA-PMDN (pilih yang sesuai)**
- g. **Rencana Sumber Permodalan : Modal sendiri/Pinjaman**



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

h. Perizinan yang sudah dimiliki pada saat dokumen dibuat

No.	Jenis izin	Nomor dan tanggal penerbitan	Pemberi izin	Masa berlaku (tahun)
1.				
2.				
dst.				

Catatan : Dilampirkan Copy perizinan

i. Rencana Struktur Organisasi

Berisi bagan yang menggambarkan kedudukan penanggung jawab pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam organisasi manajemen kegiatan yang bersangkutan.

j. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja

No.	Uraian	Jumlah dan satuan	Kualifikasi pendidikan	Tempat asal tenaga kerja *)
1.	Teknis			
2.	Non Teknis			

*) Warga negara Asing, Penduduk sekitar proyek, pendatang (luar kabupaten, luar propinsi)

2. RENCANA KEGIATAN

a. Pra Konstruksi

- Kegiatan pembebasan lahan (Lahan baru atau Bekas kegiatan lain)
- Untuk lahan yang masih baru dijelaskan proses pembebasan lahannya (dasar pembebasan lahan); dalam bentuk apa (jika uang berapa besarnya atau relokasi penduduk dan sarananya).
- Untuk lahan bekas kegiatan lain perlu dijelaskan bagaimana relokasi penduduk dan sarananya (utilitas).



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

b. Konstruksi

- Diuraikan teknologi yang digunakan dalam pembangunan.
- Untuk Toko yang baru dibangun misal, jika dilakukan pengurukan agar dijelaskan asal tanah yang digunakan untuk menguruk dan volumenya; jumlah dan jenis peralatan yang digunakan.
- Untuk Toko yang dibangun diatas lahan bekas kegiatan lain perlu diuraikan penanganan sampah bekas pembersihan lahan; teknologi pembangunannya; jumlah dan jenis peralatan
- Pemakaian tenaga kerja

c. Operasi

- Uraikan tentang kegiatan toko bahan kimia apa saja yang dilakukan (menjual, menyimpan dll)
- Uraikan Jumlah Tenaga Kerja yang dimanfaatkan.
- Uraikan tentang penanganan dan atau penyimpanan barang-barang yang disimpan, misal barang-barang yang sensitive terhadap bau, mudah terbakar,, korosif, dan lain sebagainya. Demikian juga tentang cara penanganan cecerannya.

3. Rencana Pemanfaatan Lahan Yang Dimiliki.

No.	Pemanfaatan lahan untuk	Luas (ha)
1.	Bangunan	
2.	Resapan air atau taman	
3.	Parkir, jalan dll yang kedap air	
	Total luas lahan yang dimiliki	

Catatan : dilampirkan peta atau layoutnya dengan skala yang memadai, dan Patuhi ketentuan daerah hijau (BCR) yang ditetapkan daerah.



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

4. Rencana Penggunaan Energi

No.	Penggunaan Energi	Jenis energi	Asal/Sumber	Kapasitas
1.	Penerangan lokasi	Listrik	- PLN	
2.	Operasional Toko bengkel		- Genset	
3.	dst....		- dll	
	Jumlah			

5. Rencana Penggunaan Air

No.	Penggunaan Air untuk	Asal/sumber air	Volume (m3 /hari)
1.	Operasional toko		
2.	Penyiraman taman dan lingkungan		
3.	dst....		
	Volume total		

Catatan : Jika menggunakan air sumur dalam agar dilampirkan surat izin penggunaan air dalam dari instansi yang berwenang

6. Bagan alir
Berupa bagan alir dari kegiatan pengoperasian toko bahan kimia



MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

7. Prakiraan jenis limbah yang akan dihasilkan dan rencana penanganannya

No.	Rencana/ tahap kegiatan	Kegiatan yang menghasilkan limbah/ Cemaran lain	Jenis Limbah	Jumlah/ Volume	Rencana Penanganan Limbah
1.	Pra Konstruksi				
2.	Konstruksi	Pengangkutan material	Debu		
		Penggunaan alat berat	Debu		
3.	Operasi	Penjualan & penyimpanan bahan kimia	Ceceran bahan kimia B3/gas		
		Pengangkutan barang	Debu		

B3: Bahan Beracun Berbahaya

III. RONA LINGKUNGAN

1. Kualitas Udara

No.	Parameter	Nilai *)	Baku mutu lingkungan (sesuai SK Gubernur/ Perda/Nasional)
1.	Ceceran bahan kimia/B3 (gas/cair)		
2.	dst		

primer atau sekunder dan cantumkan satuannya



MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Kualitas Badan Air Penerima

No.	Parameter	Nilai *)	Baku mutu lingkungan (sesuai SK Gubernur/ Perda/Nasional)
1.	Padatan tersuspensi		
2.	pH		
3.	COD		
4.	Minyak		
5.	Dst...		

Catatan : *) data primer (Lokasi dan titik sampel harus representatif)
cantumkan satuannya
- Cantumkan golongan badan air/sungai sesuai ketentuan yang berlaku

3. **Sosial, Ekonomi dan Budaya**
Uraikan secara singkat dan jelas kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat disekitar lokasi rencana kegiatan terutama yang menyangkut perubahan fungsi lahan, nilai estetika, aspek demografis, ketenaga kerjaan, pendidikan, struktur ekonomi, sumber pendapatan dan budaya setempat yang relevan danterkait dengan perkembangan rencana kegiatan ini.
4. **Peruntukan Lokasi Rencana Kegiatan**
Informasi tentang peruntukan lahan rencana kegiatan berdasarkan RUTR (bila ada), atau Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II yang bersangkutan (dilengkapi dengan nomor dan tanggal Perda dimaksud)
5. **Jelaskan arah perkembangan daerah setempat dimana lokasi rencana kegiatan berada (jika ada)**



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

IV. DAMPAK YANG AKAN TERJADI DAN KOMPONEN LINGKUNGAN YANG TERKENA DAMPAK

Rencana Kegiatan	Kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah dan menimbulkan dampak	Jenis limbah	Jenis dampak ^{*)}	Komponen Lingkungan yang terkena dampak	Tolok ukur dampak/ limbah ^{*)}
1. Pra Konstruksi	1. Penentuan lokasi 2. Pembebasan lahan 3. Pengurusan penghuni lama (untuk bekas lahan dari kegiatan lain)	-	1. keresahan sosial 2. reaksi pemuka agama/masyarakat 1. tidak puas atas ganti rugi 1. keresahan penghuni lama akibat ketidakpastian mendapat tempat dilahan yang baru	Masyarakat sekitar rencana kegiatan 1. Penghuni lama	ada tidaknya keresahan
2. Konstruksi	1. mobilisasi material & peralatan besar 2. Mobilisasi tenaga kerja	debu, bising	1. pencemaran debu dan kebisingan 2. Kemacetan lalu lintas & Kerusakan prasarana umum 1. keresahan & kecemburuan sosial	1. udara & masyarakat 2. Masyarakat sekitar	
3. Operasi	1. kegiatan penjualan dan penyimpanan bahan kimia 3. pengoperasian diesel/genset	1. limbah cair, padat dan gas	1. pencemaran air dan pencemaran udara 2. keresahan masyarakat 1. pencemaran udara 2. kebisingan	badan air dan udara	baku mutu yang berlaku (nasional atau daerah)

*) mencakup Fisik kimia, sosekbud dan kesehatan masyarakat



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

V. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN.

Jenis Dampak	Penyebab Dampak	Upaya Pengelolaan Dampak			Sasaran
		Teknis Pengelolaan	Spesifikasi design	Lokal	
1. keresahan sosial 2. reaksi pemuka agama/masyarakat	1. Penentuan lokasi 2. Mobilisasi tenaga kerja	Informasi pada masyarakat & instansi yang terkait serta pemuka agama tentang rencana kegiatan			
1. tidak puas atas ganti rugi	Pembebasan lahan	Ganti rugi yang memadai dan pendekatan /musyawarah dengan masyarakat			
1. keresahan penghuni lama akibat ketidakpastian mendapat tempat dilahan yang baru	Pengurusan penghuni lama	kepastian untuk mendapatkan prioritas ditempat baru			
1. pencemaran debu dan kebisingan 2. Kemacetan lalu lintas & Kerusakan prasarana umum	mobilisasi material & peralatan besar	Pengaturan kecepatan kendaraan, pemberalihan & penyiraman secara berkala, perbaikan dan pemeliharaan prasarana umum			
Keresahan, keceburuan sosial	Mobilisasi tenaga kerja	Prioritas untuk tenaga kerja setempat dan penyuluhan terhadap tenaga kerja dari luar			
1. pencemaran air dan pencemaran udara	kegiatan penjualan dan penyimpanan bahan kimia	Pemakaian wadah yang anti bocor untuk menampung cairan bahan kimia dan dikelola sesuai aturan yang berlaku			
1. pencemaran udara 2. kebisingan	pengoperasian diesel	meredam kebisingan & gas yang dihasilkan harus dibawah ambang batas			



MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

VI. UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Jenis Dampak yang dipantau	Tolok ukur yang dipantau	Lokasi pemantauan	Waktu dan frekuensi pemantauan	Teknik pemantauan
*)				

*) Catatan :

1. Kegiatan pemantauan agar dapat berfungsi sebagai peringatan dini bagi timbulnya gejala pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh rencana kegiatan.
2. Agar dilengkapi dengan peta lokasi pemantauan terhadap dampak kegiatan dengan skala yang memadai.
3. Hasil pemantauan agar dilampirkan dalam laporan pelaksanaan UKL dan UPL.
4. Jenis dampak yang dipantau agar disesuaikan dengan jenis dampak yang akan dikelola.



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

VII. PELAPORAN

Laporan pelaksanaan UKL dan UPL hasilnya disampaikan kepada :

1. BKPM/BKPMD jika pembangunan proyek menggunakan fasilitas PMA/PMDN
2. Departemen Teknis (Kanwil Perdagangan)
3. Bapedal
4. Pemerintah Daerah setempat (BLH)

Penyampaian laporan pelaksanaan UKL dan UPL dilakukan setiap 6 (enam bulan sekali atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.





**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 35/KP/II/1995
TANGGAL : 28 FEBRUARI 1995**

**PEDOMAN TEKNIS
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL)
DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)
RENCANA USAHA ATAU KEGIATAN LINGKUP PERDAGANGAN**

PERNYATAAN PELAKSANAAN

Contoh surat pernyataan pelaksanaan UKL dan UPL oleh pihak pemrakarsa. Penandatanganan pernyataan ini adalah penanggung jawab dari keseluruhan rencana usaha atau kegiatan.

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**N a m a :
A l a m a t :
J a b a t a n :
Nama Perusahaan/Proyek :
Alamat Kantor :
Lokasi rencana usaha atau kegiatan :
Jenis rencana usaha atau kegiatan :**

Dengan ini menyatakan, bahwa :

1. Dokumen UKL dan UPL dari rencana usaha atau kegiatan tersebut di atas telah disusun dengan memperhatikan pengarahannya dari instansi teknis pembina yang membidangi kegiatan yang bersangkutan;
2. Kami berjanji dan bersedia melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen UKL dan UPL ini serta bersedia dipantau dampaknya oleh instansi/pihak yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku;
3. Bila kami tidak melaksanakan UKL dan UPL ini, kami bersedia menghentikan usaha atau kegiatan tersebut di atas dan bersedia menanggung semua kerugian serta segala resiko yang ditimbulkannya;



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

4. Kami bersedia memperbaharui dokumen UKL dan UPL ini apabila diperlukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,199.
Yang memberi pernyataan,
PT.

Materai Rp. 1.000,-
dan cap perusahaan

(Nama terang)
Jabatan dalam perusahaan

